

PERATURAN**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,****NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006****T E N T A N G****PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN****MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Departemen Perindustrian;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

- :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis

Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Departemen Perindustrian, yang selanjutnya disebut Tim P3DN Deperin yang terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Ketua Harian;
- d. Tim Kerja;
- e. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN

KEDUA :

Tim P3DN Deperin bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Departemen Perindustrian dan instansi Pemerintah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Departemen Perindustrian dan instansi Pemerintah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang) di lingkungan Departemen Perindustrian;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c kepada Menteri Perindustrian secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA :

Susunan keanggotaan Tim P3DN Deperin sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

KEEMPAT :

Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor dalam keanggotaan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Deperin berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

KELIMA :

Masa kerja Tim P3DN Deperin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM :

Menteri Perindustrian melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden tentang realisasi penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Departemen Perindustrian.

KETUJUH :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada DIPA

Sekretariat Jenderal.

KEDELAPAN :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006

TANGGAL : 13 Juni 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI (TIM P3DN) DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
- II. Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri
- III. Ketua Harian : Kepala Pusat Data dan Informasi
- IV. Tim Penyusunan Daftar Inventarisasi, Pedoman Pelaksanaan dan Sosialisasi
 - a. Koordinator : Direktur Industri Logam, Ditjen ILMTA
 - b. Sekretaris : Direktur Industri Aneka, Ditjen ILMTA
 - c. Anggota :
 1. Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen IATT
 2. Direktur Industri Kimia Hulu, Ditjen, IAK
 3. Direktur Industri kimia Hilir, Ditjen IAK
 4. Kepala Puslitbang Teknologi Industri, BPPI

5. Kasubdit Program, Dit Logam, Ditjen ILMTA

V. Tim Kerja

- a. Koordinator : Direktur Industri Logam dan Elektronika, Ditjen IKM
- b. Sekretaris : Sekretaris BPPI
- c. Anggota :
 - 1. Direktur Industri Maritim dan Jasa Keteknikan, Ditjen IATT
 - 2. Direktur Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Ditjen IKM
 - 3. Direktur Industri Telematika, Ditjen IATT
 - 4. Kasubdit Program, Dit Mesin, Ditjen ILMTA
 - 5. Kabag Kepegawaian dan Umum, Ditjen IKM

2

VI. Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN

- a. Koordinator : Direktur Industri Mesin, Ditjen ILMTA
- b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- c. Anggota :
 - 1. Wakil dari KADIN
 - 2. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu
 - 3. Wakil dari Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian
 - 4. Inspektur II, Inspektorat Jenderal
 - 5. Kabag Evaluasi Produk Hukum, Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS